

---

## Kewenangan Hukum Direksi Terhadap Hutang Perseroan Terbatas

Tony Prawira<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Kepolisian Republik Indonesia, Email: tonyprawira@gmail.com

---

### Article Info

---

#### Article History:

Received : 14-05-2024  
Revised : 17-05-2024  
Accepted : 18-05-2024  
Published : 28-05-2024

---

#### Keywords:

Authority  
Direktors  
Debt

### Informasi Artikel

---

#### Histori Artikel:

Diterima : 14-05-2024  
Direvisi : 17-05-2024  
Disetujui : 18-05-2024  
Diterbitkan : 28-05-2024

---

#### Kata Kunci:

Kewenangan  
Direksi  
Hutang

### Abstract

---

What is the legal authority of directors regarding limited liability company debts? Directors' legal authority regarding Limited Liability Company Debts. Directors who, in carrying out engagements for and on behalf of the company, have done so in bad faith for the interests of the company, cannot be held personally responsible. This is in accordance with the principle of limited liability adopted by Limited Liability Companies, where the company's debts are the responsibility of the company. Only then can directors be held personally responsible (limited liability is exceeded) in accordance with the doctrine of piercing the corporate veil and Ultra Vires if the directors have acted beyond the authority they have and the engagements are carried out for and for personal interests.

### Abstrak

---

Bagaimana kewenangan hukum direksi terhadap hutang perseroan terbatas. kewenangan hukum Direksi Terhadap Hutang Perseroan Terbatas direksi yang dalam melakukan perikatan untuk dan atas nama perseroan telah melakukannya dengan itikad tidak baik untuk kepentingan perseroan, tidaklah dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi. Hal ini sesuai dengan prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) yang dianut oleh Perseroan Terbatas, dimana utang perseroan merupakan tanggung jawab perseroan. Direksi barulah dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara pribadi (tanggung jawab terbatas menjadi terlampaui) sebagaimana doktrin *piercing the corporate veil* dan *Ultra Vires* apabila direksi telah bertindak melampaui kewenangan yang dimiliki dan perikatan yang dilakukan untuk dan atas kepentingan pribadi.

## **PENDAHULUAN**

---

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan usaha dari perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang berhak menjadi pemegang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau kekayaan tertentu. Hanya subjek hukum yang merupakan individu orang perorangan yang dinilai memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum serta mempertahankan haknya di dalam hukum, juga badan hukum yang merupakan artificial person, yaitu sesuatu yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi perkembangan kebutuhan kehidupan masyarakat. Ketentuan yang diatur dalam pasal 519 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHAPdt) yang berbunyi “Ada barang yang bukan milik siapa pun, barang lainnya adalah milik Negara, milik pereketuan atau milik perorangan”<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU PT : “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan kesatuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya”. Telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU PT terkait definisi maupun kriteria-kriteria suatu PT. Terhadap Perseroan Terbatas ini juga dikenal dalam berbagai Bahasa maupun istilah sebagai berikut:

- a. Bahasa Inggris disebut dengan Limited (Ltd.) Company atau Limited Liability Company; atau Limited (Ltd) Corporation;
- b. Bahasa Belanda disebut dengan Naamloze Vennootschap atau yang sering disingkat dengan NV;
- c. Bahasa Jerman terhadap perseroan terbatas ini disebut dengan Gesellschaft mit Beschränkter Haftung;

Bahasa Spanyol disebut dengan Sociedad De Responsabilidad Limitada.<sup>2</sup> Sejatinnya Perseroan merupakan badan usaha yang menjadi tempat kerjasama antara para pemegang

---

<sup>1</sup> Frans Satrio Wicaksono, *Tanggungjawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Visimedia, 2009), hlm.2.

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal 2

saham (persekutuan modal).<sup>3</sup> Ini berarti bahwa untuk keberlangsungan perseroan, RUPS yang diberi privilege untuk menentukan kepada siapa mereka mempercayakan pengelolaan suatu perseroan dengan cara menunjuk Direksi yang oleh UU PT ditugaskan mengurus dan mewakili perseroan, begitupula RUPS dapat menunjuk dan/atau menentukan jajaran Dewan Komisaris yang oleh UU PT ditugaskan melakukan pengawasan dan evaluasi kepada Direksi. Segala keputusan-keputusan yang menyangkut struktur organisasi perseroan misalnya perubahan AD/ART penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi perseroan, hak dan kewajiban para pemegang saham, pengeluaran saham baru, dan pembagian atau penggunaan keuntungan yang dibuat perseroan sepenuhnya merupakan kewenangan RUPS.

RUPS merupakan organ perseroan yang paling vital dalam menentukan arah dan tujuan suatu perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUPT mengatur bahwa RUPS adalah organ PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar yang berarti kewenangan RUPS adalah kewenangan yang bersifat eksklusif. Kewenangan RUPS kemudian diperjelas kembali dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU PT yang dinyatakan bahwa “RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”.

Pengertian mengenai kewenangan dapat dilihat pada Oxford Advanced Dictionary menjelaskan dari sudut etimologi, kekuasaan secara sederhana dan umum diartikan sebagai “kemampuan berbuat atau bertindak” (*power is an ability to do or act*), selanjutnya pada *Black's Law Dictionary*, kekuasaan diberi pengertian sebagai “... an ability on the part of a person to reduce a change in a given legal relation by doing a given act” ataupun juga “..., is a liberty or authority reserved by, or limited to, a person to dispose of real or personal property, for his own benefit of others, or enabling one person to dispose of interest which is vested in another”.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya tersebut, ilmu hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ Perseroan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Organ-organ tersebut dikenal dengan sebutan Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU 40 Tahun 2007)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 76

<sup>4</sup> S.F Marbun, dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm.41

<sup>5</sup> I.G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Kesain Blanc, 2002), hlm. 35

Direksi diberikan kepercayaan oleh seluruh pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjadi Organ Perseroan yang akan bekerja untuk kepentingan Perseroan, serta kepentingan seluruh pemegang saham yang mengangkat dan mempercayakan sebagai satu-satunya Organ yang mengurus dan mengelola Perseroan. Keberadaan Direksi dalam suatu Perseroan merupakan suatu keharusan, atau dengan kata lain Perseroan wajib memiliki Direksi, karena Perseroan sebagai artificial person tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari Direksi sebagai natural person<sup>6</sup>. Oleh karena itu keberadaan Direksi bagi Perseroan sangat penting. Sekalipun Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, yang mempunyai kekayaan terpisah dengan Direksi, tetapi hal itu hanya berdasarkan fiksi hukum, bahwa Perseroan dianggap seakan-akan sebagai subjek hukum, sama seperti manusia.

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Di dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan diperlukan sebagai tindakan dan perbuatan Perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Apabila tindakan Direksi merugikan Perseroan, yang dilakukan di luar batas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Anggaran Dasar, berarti Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakannya di luar batas kewenangan yang diberikan dalam Anggaran Dasar Perseroan.<sup>7</sup>

Setiap orang harus mempunyai hubungan dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya termasuk melakukan perikatan tak terkecuali mengikatkan diri dalam perjanjian. Suatu perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian itu sendiri merupakan salah satu sumber perikatan selain undang-undang. Ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan :” Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian, baik karena undang-undang”. Pasal 1338 KUHPerdata yang tercantum dalam Buku III KUH Perdata menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Buku III menganut asas kebebasan berkontrak dalam hal membuat perjanjian (beginsel Der contractsvriheid).<sup>8</sup>

Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa setiap orang leluasa untuk membuat perjanjian

---

<sup>6</sup> Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm.7

<sup>7</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.97

<sup>8</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Intermasa: 2005), hlm. 127

dengan bentuk perjanjian yang apa saja asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, oleh karena itu Buku III dinamakan menganut sistem yang terbuka artinya seseorang dapat membuat perjanjian diluar ketentuan yang terdapat dalam buku III, jadi buku III hanyalah merupakan pelengkap (aanvullend recht).<sup>9</sup> Jadi jelaslah bahwa buku III mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan seseorang, adapun obyek perikatan adalah prestasi.

Adapun sesuatu yang dapat dituntut dalam perikatan dinamakan prestasi. Prestasi menurut Undang-Undang Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi dibagi dalam 3 (tiga) macam berupa :

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu, prestasi ini terdapat pada Pasal 1237 KUHPerdara, misalnya prestasi penjual menyerahkan barang kepada pembeli, sedangkan prestasi pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, prestasi bank menyerahkan uang kepada nasabah dalam Perjanjian Kredit dan prestasi majikan untuk menyerahkan gaji(upah) kepada buruh dalam Perjanjian Perburuhan.
2. Prestasi untuk melakukan atau berbuat sesuatu, prestasi ini terdapat pada pasal 1239 KUHPerdara. Misalnya prestasi buruh untuk bekerja kepada majikan, prestasi travel bureau (biro perjalanan) membuat atau mengurus paspor, prestasi pengangkut untuk membawa barang angkutan ketempat tujuan.
3. Prestasi untuk berbuat atau tidak melakukan sesuatu, prestasi ini terdapat pada pasal 1239 KUHPerdara. Misalnya A dan B membuat perjanjian tidak akan bersaing dalam usahanya maka terlihat prestasi A untuk diam dan tidak akan membuat barang yang sama seperti yang dibuat oleh B dan begitu sebaliknya prestasi B untuk diam dan tidak akan membuat barang yang sama seperti yang dibuat oleh A.

Perjanjian melahirkan hak dan kewajiban terhadap barang atau harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian dan mengikat diri dalam suatu perjanjian, menyatakan kehendak dan kesediaan, di sini menunjukkan adanya sifat sukarela para pihak. Sebagaimana dinyatakan oleh Rudhi Prasetya, Ketentuan hukum Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ada beberapa karakteristik yang berbeda dengan institusi bisnis yang lain, karakteristik tersebut sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Pendiannya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing dalam rangka Penanaman Modal Asing
2. Proses Pendirian, Perubahan atau Pembubaran Perusahaan masih mempergunakan aturan yang diatur dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas

---

<sup>9</sup> C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, (Jakarta: Pranadya Paramita: 2006), hlm. 219

<sup>10</sup> Prasetya Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Cetakan 2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti: 1996), hlm. 12

3. Setiap pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas wajib mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Jo pasal 21)
4. Status Perseroan terbatas bersifat terbuka dan tertutup
5. Bersifat mencari keuntungan yang sebesar-besarnya
6. Status modalnya dapat berupa Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal dalam Negeri, Badan Usaha Milik Negara atau swasta local
7. Modal dasarnya minimal Rp. 50.000.000,- kecuali ditentukan lain sesuai kegiatan usahanya (Pasal 32)
8. Adanya Pemegang Saham sebagai pemilik modal yang jelas disebutkan dalam Akta Pendirian atau Perubahannya baik atas nama perusahaan asing atau lokal maupun atas nama perseorangan
9. Tanggung-jawab dan pengawasan perusahaan dilakukan oleh Direktur dan Komisaris (pasal 92, pasal 108)
10. Keputusan tertinggi berada di dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).  
Ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) UUPT, menyatakan bahwa organ perseroan terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris perseroan antara lain :
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan atau anggaran dasar.
  - b. Direksi adalah Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakilinya Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
  - c. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas point 10, yaitu: Keputusan tertinggi berada di dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Merujuk kepada point tersebut, maka bahwa Direksi adalah Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakilinya Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dan dalam mengambil segala keputusan yang berhubungan dengan perseroan terbatas harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham termasuk Hutang Piutang. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, dimana Direksi dalam menjalankan kedua fungsi itu harus berpegang kepada maksud dan tujuan

sebagai dasar bekerjanya perseroan. Direksi yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dikategorisasikan telah melampaui batas kewenangan atau yang dikenal sebagai doktrin *Ultra Vires*.

Tanggung jawab direksi yang melakukan perbuatan tergolong *Ultra Vires* cukup tegas dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dapat disimpulkan bahwa setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan. Dalam kaitannya dengan *Ultra Vires*, penting ketentuan undang-undang yang mengharuskan direksi harus terlebih dahulu meminta persetujuan RUPS dalam hal direksi ingin mengalihkan atau menjadikan jaminan utang atas harta kekayaan perseroan sebagaimana ditentukan Pasal 102 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Manakala ketentuan ini dilanggar oleh direksi maka terjadilah *Ultra Vires*. Tujuan Perseroan Terbatas (PT) akan dapat dicapai apabila organ perusahaan dalam mengelola perusahaannya melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance principle).<sup>11</sup>

Sesuai dengan pemaparan pada latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimanakah Kewenangan Hukum Direksi Terhadap Hutang Perseroan Terbatas dengan metode penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang membahas tentang Kewenangan Hukum Direksi Terhadap Hutang Perseroan Terbatas. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan Undang-Undang/yuridis dan pendekatan kasus yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa Undang-Undang atau peraturan yang terkait dan kasus yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-undang (*statuta approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analisis (*analytical aproach*) yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa terkait dengan permasalahan yang ada<sup>12</sup>. Artikel yang sama dengan penulis adalah dengan judul Kewenangan Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas diteliti oleh Uul Fathur Rahmah dkk yang publish pada jurnal Lex Economica Journal pada edisi vol 1 No 01 Juli 2023. Adapun perbedaan pada artikel penulis terletak pada fokus permasalahan, artikel Uul Fathur Rahmah membahas mengenai kewenangan direksi dalam pengurusan Perseroan Terbatas sedangkan artikel penulis membahas tentang hutang perseroan terbatas.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1**

---

<sup>11</sup> Sandra Dewi, Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Dihubungkan Dengan Good Corporate Governance Jurnal Respublica Vol 16 No 2 Tahun 2017

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 42-43

## **KEWENANGAN HUKUM DIREKSI TERHADAP HUTANG PERSEROAN TERBATAS**

Perusahaan adalah lembaga ekonomi yang didirikan oleh pemilik untuk mendapat keuntungan. Perusahaan memberi kontribusi besar kepada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang akan mengarah kepada perbaikan standar hidup dan turunnya angka kemiskinan. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, "Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar"

Dengan demikian direksi adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk pengurusan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan. Hal ini dikarenakan "direksi adalah *trustee* sekaligus *agent* bagi perseroan terbatas. Dikatakan sebagai *trustee* karena direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan perseroan, dan dikatakan *agent*, karena direksi bertindak keluar untuk dan atas nama perseroan"<sup>13</sup>

Tugas dan tanggung jawab direksi adalah tugas dan tanggung jawab direksi sebagai suatu organ, yang merupakan tanggung jawab kolegal antara sesama anggota direksi terhadap perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota direksi akan mengikat anggota direksi lainnya. Akan tetapi tidak berarti tidak diperkenankannya terjadi pembagian tugas di antara anggota direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh dan secara pribadi jika ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, direksi harus mematuhi anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini direksi harus menjalankan tugas-tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Dalam kaitannya dengan Good Corporate Governance (GCG), direksi dipandang sebagai kunci utama keberhasilan penerapan prinsip-prinsip GCG. Secara teoritis harus diakui bahwa dengan melaksanakan prinsip-prinsip GCG ada beberapa manfaat yang bisa diambil yakni:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan

---

<sup>13</sup> Gunawan widjaya, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, Forum Sahabat, 2008, Hal. 65



meningkatkan shareholders.<sup>14</sup>

Secara praktis penerapan prinsip-prinsip GCG ini, dapat membantu perusahaan keluar dari krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang berlangsung telah membuktikan betapa lemahnya penerapan GCG dalam praktek bisnis di Indonesia. Hal tersebut menurut Mas Achmad Santosa, disebabkan oleh birokrasi yang korup, legislatif yang tidak aspiratif dan tanggap, tidak adanya sistem kontrol timbal balik yang positif dan konstruktif.<sup>15</sup> Jadi, tidaklah mengherankan bila ada beberapa kalangan yang menyatakan bahwa hancurnya dunia usaha Indonesia karena adanya kolaborasi antara pengusaha dan penguasa. Korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan penyebab utama yang harus bertanggung jawab atas ambruknya perekonomian Indonesia.<sup>16</sup>

Berdasarkan pemikiran tersebut, GCG penting untuk dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia, karena dalam praktek kegiatan usaha perseroan seringkali timbul ketidak seimbangan hubungan antar organ perseroan, kurang tanggapnya direksi dalam pengelolaan perusahaan, dan tidak efektifnya pengelolaan aset-aset perusahaan, serta kurang berfungsinya direksi dalam kegiatan usaha perseroan. Tulisan ini akan membahas mengenai tanggung jawab direksi dalam penerapan GCG.

Secara historis GCG telah diawali sejak 200 tahun lalu ketika **Blackstone** menggambarkan korporasi sebagai *little republic*.<sup>17</sup> Dengan demikian, unsur pengelolaan perusahaan seperti halnya suatu republik harus diselenggarakan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Pemilihan anggota dewan direksi (board of director) oleh pemegang saham melalui pemberian suara yang merupakan hak dasar pemegang saham.
2. Organ legislatif perusahaan (board of director) yang merupakan sentral kewenangan manajerial. Kewenangan perusahaan berada pada *board of director*.
3. Birokrasi perusahaan yang terdiri dari *board of director* dan eksekutif pelaksana sehari-hari manajemen perusahaan (day to day management)

Kemudian berbagai institusi internasional di berbagai negara telah banyak memberikan pengertian mengenai corporate governance. Secara umum corporate governance dapat diartikan sebagai Proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai tambah pemegang saham dalam jangka

---

<sup>14</sup> Nindyo Pramono, Seminar Independensi Direksi dan Komisari Dalam Rangka Meningkatkan Penerapan Good Corporate Governance oleh Dunia Usaha, Jakarta, Medio, 2003, hlm. 18

<sup>15</sup> Mas Achmad Santosa, Good Governance dan Hukum Lingkungan, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. ii

<sup>16</sup> Misahardi Wilamarta, Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governace, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.45

<sup>17</sup> I. Nyoman Tjager, Corporate Governance dalam Pasar Modal, Newslette No. 37, Juni 1999, h.1

panjang dengan tetap memperhatikan stakeholder yang lain<sup>18</sup> Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa "corporate governance mengandung prinsip pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan keseimbangan kewenangan pelaksana perusahaan dengan kepentingan pemegang saham serta kepentingan masyarakat luas sebagai bagian dari stakeholder".<sup>19</sup>

Menurut Keputusan Menteri Negara/ Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, Nomor : Kep-23/M-PM. PBUMN/2000, yang dimaksud dengan GCG adalah "Prinsip korporasi yang sehat, yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan, yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan." Prinsip korporasi yang sehat adalah adanya keseimbangan hubungan antara organ perusahaan, shareholders dan stakeholders.

Dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab direksi sebagai suatu organ perseroan untuk menerapkan prinsip GCG, direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada perseroan. Menurut UU Perseroan Terbatas, direksi merupakan suatu organ yang di dalamnya terdiri satu atau lebih anggota yang dikenal dengan sebutan direktur. Pada prinsipnya hanya ada satu orang direktur, akan tetapi dalam hal-hal tertentu sebuah Perseroan Terbatas haruslah mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang direktur, yaitu dalam hal, sebagai berikut:

1. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat
2. Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang
3. Perseroan berbentuk Perseroan Terbuka.<sup>20</sup>

Adapun tanggung jawab direksi menurut Pasal 97 ayat (1,2, dan 3) UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
2. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan
3. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 97 UUPT di atas adalah penegasan dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT, dimana dikatakan bahwa direksi dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus memperhatikan kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan memperhatikan ketentuan mengenai larangan serta

---

<sup>18</sup> Investment & Financial Services Association (IFSA), Corporate A Guide for Investment Managers and Corporation, Sidney, N.S.W., Australia, 2000.

<sup>19</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 96

<sup>20</sup> I.G. Rai Widjaya, Hukum Perseroan Terbatas, Megapoin, Jakarta, 2002, hal. 64

batasan yang diberikan dalam UUPT dan anggaran dasar. Bentuk pertanggung jawaban direksi baik terhadap perseroan, pemegang saham dan pihak ketiga (kreditor) dapat dilihat dalam berbagai ketentuan UUPT, beberapa diantaranya adalah :

1. Pasal 37 ayat (3) UUPT yang menyatakan bahwa direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali saham oleh perseroan yang batal karena hukum.
2. Pasal 69 ayat(3) UUPT menyatakan dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota direksi (dan anggota dewan komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
3. Pasal 97 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Direksi sebagai salah satu organ Perseroan Terbatas mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan Terbatas. Kewenangan ini, dapat mencakup hal-hal yang secara tegas dinyatakan (*express powers*) dan hal-hal yang tidak secara tegas dinyatakan (*implied powers*). Dalam kenyataannya, kewenangan yang secara tegas dinyatakan umumnya dirumuskan dalam anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas. Dengan demikian, kewenangan direksi suatu Perseroan Terbatas sangat tergantung kepada tujuan dan bidang usaha Perseroan Terbatas, serta perumusannya di dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas itu sendiri. Sedang, kewenangan yang tidak secara tegas dinyatakan dapat mencakup tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan Perseroan Terbatas dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Mengenai ruang lingkup dan kriterianya dapat diseralikan pada dunia praktik sesuai dengan etika bisnis dan perkembangan dunia usaha.

## **KESIMPULAN**

Direksi sebagai salah satu organ Perseroan Terbatas mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan Terbatas. Kewenangan ini, dapat mencakup hal-hal yang secara tegas dinyatakan (*express powers*) dan hal-hal yang tidak secara tegas dinyatakan (*implied powers*). Dalam kenyataannya, kewenangan yang secara tegas dinyatakan umumnya dirumuskan dalam anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas. Dengan demikian, kewenangan direksi suatu Perseroan Terbatas sangat tergantung kepada tujuan dan bidang usaha Perseroan Terbatas, serta perumusannya di dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas itu sendiri. Sedang, kewenangan yang tidak secara tegas dinyatakan dapat mencakup tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan Perseroan Terbatas dan tidak

bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Mengenai ruang lingkup dan kriterianya dapat diseralikan pada dunia praktik sesuai dengan etika bisnis dan perkembangan dunia usaha.

## **REFERENSI**

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2002. *Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, 2006. *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas- Asas Hukum Perdata)*, Jakarta: Pranadya Paramita.
- Frans Satrio Wicaksono, 2009. *Tanggungjawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Jakarta: Visimedia.
- I.G. Rai Wijaya, 2002. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Kesain Blanc.
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Investment & Financial Services Association (IFSA), *Corporate A Guide for Investment Managers and Corporation*, Sidney, N.S.W., Australia, 2000.
- Jamin Ginting, 2007. *Hukum Perseroan Terbatas (UU 40 Tahun 2007)*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Gunawan widjaya, 2008, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, Forum Sahabat
- Misahardi Wilamarta, 2005, Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governace, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Munir Fuady, 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2002. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporation Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit: PT. Aditya Bakti.
- Mas Achmad Santosa, 2001, *Good Governace dan Hukum Lingkungan*, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta

- Nindyo Pramono, 2003, Seminar Independensi Direksi dan Komisari Dalam Rangka Meningkatkan Penerapan Good Corporate Governance oleh Dunia Usaha, Jakarta, Media
- Prasetya Rudhi, 1996. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Cetakan 2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti, 2005. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT. Intermasa.
- S.F Marbun, dkk, 2001. *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Try Widiyono, 2004. *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

## **Jurnal**

- Murti, I Nyoman Wisnu, Laksmi Danyathi dan Ayu Putu, Pengaturan dan Fungsi Badan Pengawas Pasar Modal dalam Kegiatan Pasar Modal Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 8. Tahun 1995. *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 5, No. 1, (Juli, 2017)
- Sandra Dewi, Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Dihubungkan Dengan Good Corporate Governance *Jurnal Respublica* Vol 16 No 2 Tahun 2017
- Uul Fathur Rahmah Kewenangan Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas dkk, *jurnal Lex Economica Journal* pada edisi vol 1 No 01 Juli 2023